

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR ..... TAHUN.....**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANYUWANGI**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan /daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**BANYUWANGI**  
**dan**  
**BUPATI BANYUWANGI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp. 3.236.145.965.510,90	
b.	Belanja	<u>Rp. 3.327.251.697.808,09</u>	
	Defisit		Rp. (91.105.732.297,19)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 387.812.709.352,33	
	- Pengeluaran	<u>Rp. 9.000.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto		<u>Rp. 378.812.709.352,33</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. 287.706.977.055,14

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp55.080.346.205,71 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan APBD | Rp | 3.181.065.619.305,19 |
| b. Realisasi                                  | Rp | 3.236.145.965.510,90 |
| Selisih lebih                                 | Rp | 55.080.346.205,71    |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja & transfer sejumlah Rp(232.625.026.845,26) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan APBD | Rp | 3.559.876.724.653,35 |
| b. Realisasi                               | Rp | 3.327.251.697.808,09 |
| Selisih Kurang                             | Rp | (232.625.026.845,26) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp287.705.373.050,97 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                      |
|--|----|----------------------|
| a. Anggaran Surplus / defisit setelah Perubahan APBD | Rp | (378.811.105.348,16) |
| b. Realisasi   | Rp | (91.105.732.297,19)  |
| Selisih lebih  | Rp | 287.705.373.050,97   |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.604.004,17 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Anggaran Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 387.811.105.348,16 |
| b. Realisasi   | Rp | 387.812.709.352,33 |
| Selisih lebih  | Rp | 1.604.004,17       |

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan APBD | Rp | 9.000.000.000,00 |
| b. Realisasi  | Rp | 9.000.000.000,00 |
| Selisih   | Rp | <u>0,00</u>      |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.604.004,17 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |    |                     |
|---|----|---------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan APBD | Rp | 378.811.105.348,16  |
| b. Realisasi  | Rp | 378.812.709.352,33  |
| Selisih lebih                                       | Rp | <u>1.604.004,17</u> |
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sejumlah Rp287.706.977.055,14 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| a. Anggaran SILPA setelah Perubahan APBD | Rp | 0,00                      |
| b. Realisasi                             | Rp | 287.706.977.055,14        |
| Selisih lebih                            | Rp | <u>287.706.977.055,14</u> |

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	387.811.105.348,16
b. Penggunaan SAL	Rp	(387.811.173.271,16)
c. SILPA	Rp	287.706.977.055,14
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	<u>67.923,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	<u>287.706.977.055,14</u>

### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.103.578.102.507,24
b. Beban	Rp	3.023.390.076.455,52
c. Surplus dari Kegiatan Operasional	Rp	80.188.026.051,72
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(7.465.616.396,14)
e. Surplus sebelum Pos Luar Biasa	Rp	72.722.409.655,58
f. Pos Luar Biasa	Rp	(0,00)
g. Surplus Laporan Operasional	Rp	72.722.409.655,58

### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	4.807.812.833.066,43
b. Surplus/Defisit LO	Rp	72.722.409.655,58
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	8.416.368.515,06
d. Ekuitas Akhir	Rp	4.888.951.611.237,07

### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.975.933.686.336,34
b. Jumlah Kewajiban	Rp	(86.982.075.099,27)
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.888.951.611.237,07

### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas	Rp	387.975.431.067,44
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	587.673.729.221,43
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas Investasi	Rp	(687.777.925.437,45)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	(13.488.396,28)
f. Koreksi Kas Tahun Lalu	Rp	67.923,00
g. Saldo Akhir Kas	Rp	287.857.814.378,14

### **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas :
    - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
    - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub Kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
  - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

H. MUJIONO